

Perampasan Tanah dan Kerusakan Lingkungan Hidup atas Nama Hilirisasi; Problematika dan Urgensi Penegakkan Hukum

Zakiah Dwi Putri Nasution

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
zakiahdp@gmail.com

Ery Agus Priyono

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
eapfhundip@yahoo.com

Submission	Accepted	Published
7 Juni 2025	24 Juni 2025	25 Juni 2025

Abstract

This study aims to analyze the practices of land grabbing and environmental degradation occurring in downstream processing projects of natural resources in Indonesia, as well as the urgency of legal enforcement to address these issues. The methodology employed is normative legal research with a qualitative approach, based on literature review of legislation, court decisions, and relevant academic sources. The findings indicate that downstream processing is often used as a justification for forced land acquisition and ecological destruction, violating Articles 28H and 33 of the 1945 Constitution, as well as Law No. 5 of 1960 and Law No. 32 of 2009. The study concludes that weak law enforcement is a key factor contributing to structural injustice, thus highlighting the need for regulatory reform, stronger oversight, and a legal system that is fair, transparent, and participatory.

Keywords: *Downstreaming, Land Grabbing, Environmental Degradation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perampasan tanah dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam proyek hilirisasi sumber daya alam di Indonesia serta urgensi penegakan hukum dalam menanggulangnya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berbasis pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilirisasi sering dijadikan

legitimasi atas pengambilalihan lahan secara paksa dan perusakan ekologis, yang melanggar Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama terjadinya ketidakadilan struktural, sehingga diperlukan reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang adil, transparan, dan partisipatif.

Kata kunci: Hilirisasi, Perampasan Tanah, Kerusakan Lingkungan

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan nasional di Indonesia semakin mengarah pada eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah ekonomi. Salah satu pendekatan yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah program hilirisasi, yakni kebijakan yang mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Program ini tidak hanya diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga dijadikan simbol kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi dominasi global (Purwendah & Hartana, 2023). Namun, di balik ambisi tersebut, program hilirisasi tidak terlepas dari berbagai implikasi sosial dan ekologis yang serius. Salah satu bentuk nyata dari implikasi tersebut adalah meningkatnya kasus perampasan tanah serta kerusakan lingkungan hidup yang meluas, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan mineral dan sumber daya alam lainnya.

Lebih jauh, fenomena perampasan tanah atas nama hilirisasi telah memunculkan berbagai ketegangan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat adat atau petani lokal secara turun-temurun tiba-tiba dialihfungsikan untuk pembangunan smelter, kawasan industri, atau infrastruktur pendukung proyek hilirisasi, tanpa proses konsultasi yang transparan atau kompensasi yang layak. Tidak hanya itu, dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut seperti pencemaran sungai, deforestasi, dan pencemaran udara, telah memperburuk kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada keseimbangan ekologis (Rufikasari, 2022). Ini menandakan bahwa hilirisasi, meskipun dikemas dalam bingkai pembangunan, telah menjadi dalih bagi bentuk-bentuk perampasan ruang hidup masyarakat yang dibungkus oleh kebijakan negara.

Idealnya, hilirisasi dijalankan dengan pendekatan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Proses industrialisasi seharusnya tidak boleh mengorbankan hak atas tanah, kelestarian lingkungan, maupun keadilan sosial. Namun realitasnya, implementasi program hilirisasi justru sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Lemahnya sistem perizinan, tumpang tindih regulasi, rendahnya pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan, memperkuat praktik-praktik perampasan tanah dan pencemaran lingkungan secara struktural (Krustiyati & Gea, 2023). Hal inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik hilirisasi yang semestinya menjadi jalan

keluar dari ketergantungan ekonomi justru menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan ekologis yang akut, serta bagaimana lemahnya peran hukum dalam mengantisipasi dan menanggulangi persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi penegakan hukum sebagai instrumen penting dalam menanggulangi kerusakan ekologis serta memperkuat perlindungan terhadap hak atas tanah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya untuk memperkuat wacana kritis mengenai hubungan antara kebijakan hilirisasi, persoalan hukum, dan kerusakan ekologis dalam konteks pembangunan nasional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum lingkungan dan hukum agraria dengan menampilkan analisis interdisipliner yang berbasis pada dinamika faktual. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong penegakan hukum yang efektif sebagai upaya strategis dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah ketimpangan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam.

Kajian terkait perampasan tanah dan kerusakan lingkungan hidup atas nama hilirisasi bukanlah kajian yang benar-benar baru. Beberapa peneliti telah membahas isu-isu tersebut dari berbagai pendekatan, baik dari aspek hukum lingkungan, politik hukum, maupun strategi ekonomi nasional. Ahmad Ainur Ridlo dan Imroatin Arsali dalam karya mereka yang berjudul; *“Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup”* membahas bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substansial. Mereka menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih belum efektif dalam pelaksanaannya, terutama karena lemahnya koordinasi antar-instansi serta rendahnya kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun masyarakat. Temuan utama dari kajian ini adalah adanya kesenjangan antara idealisme hukum lingkungan dengan praktik di lapangan yang sarat kepentingan ekonomi (Ridlo & Arsali, 2024). Persamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap lemahnya penegakan hukum lingkungan. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa Ridlo dan Arsali tidak secara spesifik mengaitkan lemahnya penegakan hukum tersebut dengan program hilirisasi dan perampasan tanah sebagai dampak kebijakan ekonomi.

Muhammad Rizki Noveri, dkk., dalam artikel berjudul; *“Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri”* mengeksplorasi hilirisasi dari sudut pandang kebijakan hukum dan pengembangan ekonomi berbasis riset. Penulis menyoroti bagaimana hilirisasi diarahkan untuk mendorong kemandirian industri nasional dan meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk riset kampus. Temuan mereka menekankan pentingnya sinergi antara regulasi hilirisasi dan dukungan kelembagaan terhadap pengembangan bisnis berbasis inovasi (Noveri et al., 2021). Persamaan karya ini dengan penelitian penulis ada pada fokus terhadap kebijakan hilirisasi, namun perbedaan utamanya adalah bahwa kajian Noveri dkk. menitikberatkan pada potensi ekonomi dan inovasi, sementara kajian penulis menyoroti aspek negatif hilirisasi, terutama dalam bentuk perampasan tanah dan kerusakan lingkungan yang belum banyak diungkap dari perspektif hukum lingkungan.

Khairani Alawiyah Matondang, dkk., dalam karya mereka yang berjudul; *"Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Proteksionisme pada Komoditas Baja/Besi"* lebih menitikberatkan pada strategi hilirisasi dalam konteks perdagangan global. Kajian ini menyoroti bagaimana hilirisasi menjadi instrumen politik dagang Indonesia untuk menghadapi tekanan proteksionisme negara maju terhadap ekspor komoditas mentah. Mereka menyimpulkan bahwa hilirisasi penting dalam membentuk daya tawar Indonesia di pasar global dan memperkuat struktur industri nasional (Matondang et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang hilirisasi sebagai kebijakan nasional, namun perbedaan utamanya adalah bahwa karya Matondang dkk. berfokus pada aspek ekonomi makro dan geopolitik perdagangan, sementara kajian ini menyoroti dampak langsung hilirisasi terhadap hak atas tanah dan lingkungan hidup yang dikaji melalui pendekatan hukum dan keadilan ekologis.

Berdasarkan literature review terhadap beberapa karya di atas dan kajian-kajian lain yang relevan, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas hilirisasi sebagai penyebab struktural dari perampasan tanah dan kerusakan ekologis serta mengaitkannya secara langsung dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kekosongan inilah yang menjadi celah (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Dengan demikian, *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner—menggabungkan aspek kebijakan hilirisasi, problematika hukum agraria dan lingkungan, serta urgensi penegakan hukum sebagai instrumen strategis untuk menjamin keadilan sosial dan ekologis dalam konteks pembangunan nasional.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi hukum normatif dengan analisis yuridis-kritis, guna mengkaji kesesuaian antara praktik hilirisasi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan hak atas tanah (Benuf & Azhar, 2020). Sumber primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah, sementara sumber sekundernya terdiri dari jurnal ilmiah dan buku yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam memproses data menjadi draft jurnal, penulis melakukan analisis isi (*content analysis*) secara sistematis terhadap sumber-sumber tersebut, kemudian menyusunnya secara tematik untuk mengungkap permasalahan hukum serta urgensi penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas tanah.

Hilirisasi; Tujuan dan Perkembangannya

Dalam dinamika pembangunan ekonomi kontemporer, istilah "hilirisasi" semakin mengemuka dan menjadi jargon penting dalam diskursus pembangunan nasional, khususnya di negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Istilah ini sering digunakan dalam pidato kebijakan, dokumen perencanaan pembangunan, dan bahkan menjadi tema utama dalam diskusi publik lintas sektor. Namun, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hilirisasi, dari mana istilah ini berasal, serta bagaimana ia berkembang secara global dan nasional, masih memerlukan elaborasi yang mendalam (Rahman & Raphael, 2025). Tulisan

ini bertujuan memberikan penjelasan komprehensif tentang definisi, sejarah, serta relevansi hilirisasi dalam konteks pembangunan ekonomi dan pertanian, baik dalam skala global maupun nasional.

Secara terminologis, hilirisasi berasal dari akar kata "hilir", yang dalam konteks sungai berarti bagian akhir dari aliran sungai, berbanding terbalik dengan "hulu" yang merujuk pada bagian awal aliran. Dalam konteks industri, hilirisasi merujuk pada proses lanjutan dari hasil produksi primer (bahan mentah) menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah tinggi (Irawan & Soesilo, 2021). Dengan demikian, hilirisasi merupakan strategi industrialisasi yang mendorong pengolahan bahan baku lokal agar tidak langsung diekspor dalam bentuk mentah, melainkan melalui proses transformasi industri yang kompleks di dalam negeri terlebih dahulu. Ini merupakan antitesis dari praktik ekonomi lama yang bergantung pada ekspor komoditas mentah tanpa proses pengolahan yang berarti.

Istilah "hilirisasi" sendiri relatif baru dalam ranah kebijakan ekonomi Indonesia. Secara historis, istilah ini mulai muncul dalam wacana kebijakan publik Indonesia pada era pasca-Orde Baru, khususnya ketika pemerintah mulai menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperburuk ketimpangan struktural. Meski demikian, akar konsep hilirisasi sudah lama dikenal dalam literatur ekonomi pembangunan sejak pertengahan abad ke-20. Dalam literatur global, istilah yang serupa digunakan adalah *downstream processing* atau *value-added production*, yang banyak dikembangkan oleh negara-negara industri untuk menjaga dominasi mereka dalam rantai nilai global (Lazuardi et al., 2024).

Tujuan utama dari hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari komoditas yang dimiliki suatu negara. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap pakai atau bernilai tinggi, negara dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa. Di samping itu, hilirisasi juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri, memperkuat daya saing industri domestik, serta mempercepat proses industrialisasi nasional. Dalam jangka panjang, hilirisasi juga dapat memperkuat posisi tawar negara dalam rantai nilai global dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional.

Kegunaan dari hilirisasi tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Dalam aspek sosial, hilirisasi membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Melalui pembangunan pabrik pengolahan dan infrastruktur pendukung lainnya, hilirisasi menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dari aspek politik, hilirisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta mengurangi dominasi asing dalam penguasaan sumber daya (Krustiyati & Gea, 2023). Dalam aspek lingkungan, meski tidak lepas dari tantangan, hilirisasi juga bisa diarahkan untuk mendukung praktik industri berkelanjutan, dengan regulasi dan teknologi yang tepat guna.

Perkembangan hilirisasi dalam konteks global menunjukkan dinamika yang kompleks. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman berhasil

membangun ekonomi berbasis industri hilir yang kuat, dengan menjadikan pengolahan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Sebaliknya, banyak negara berkembang yang masih terjebak dalam struktur ekonomi ekstraktif—mengandalkan ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Namun dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara berkembang mulai mengadopsi strategi hilirisasi sebagai upaya melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Negara-negara seperti Chile (dalam industri tembaga), Brasil (produk agroindustri), dan Afrika Selatan (produk tambang) mulai mengembangkan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif (Chen et al., 2025).

Khusus di Indonesia, wacana hilirisasi menjadi semakin menonjol sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi dalam strategi pembangunan nasional, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Salah satu tonggak pentingnya adalah pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan kewajiban pembangunan smelter (pabrik pengolahan) di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi langkah awal yang cukup revolusioner dalam mengubah paradigma ekonomi nasional yang selama ini bergantung pada ekspor komoditas mentah. Tidak hanya nikel, kebijakan serupa juga mulai diterapkan pada bauksit, tembaga, dan kelapa sawit.

Dalam sektor pertanian, hilirisasi memiliki implikasi yang sangat penting. Proyek-proyek hilirisasi seringkali membutuhkan lahan dalam skala besar, baik untuk pembangunan pabrik, kawasan industri, maupun infrastruktur penunjangnya. Oleh karena itu, tata kelola pertanian menjadi isu krusial dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi. Pengadaan tanah yang adil, transparan, dan berkeadilan menjadi syarat mutlak agar hilirisasi tidak menimbulkan konflik sosial dan agraria. Di sisi lain, kebijakan pertanian juga harus diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau marginalisasi terhadap masyarakat adat dan petani lokal (Matondang et al., 2024). Perlu dicatat bahwa hilirisasi tidak hanya menyentuh aspek ekonomi makro, melainkan juga berdampak langsung terhadap struktur sosial masyarakat. Ketika tanah-tanah rakyat dikonversi menjadi kawasan industri demi mendukung hilirisasi, maka akan muncul risiko pergeseran mata pencaharian, perubahan tata ruang, dan konflik kepentingan antar pemangku kebijakan.

Oleh karena itu, implementasi hilirisasi perlu memperhatikan aspek keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, peran hukum pertanian dan kebijakan publik menjadi kunci untuk menjembatani kepentingan pembangunan dan perlindungan hak rakyat. Hilirisasi juga membuka ruang bagi pembangunan industri lokal berbasis inovasi. Dengan hadirnya industri hilir di dalam negeri, peluang untuk riset dan pengembangan (R&D) pun meningkat. Universitas, pusat penelitian, dan pelaku UMKM bisa dilibatkan dalam rantai pasok baru yang terbentuk dari proses hilirisasi. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi pilar penting dalam mengawal agenda hilirisasi agar tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan benar-benar menjadi strategi transformasi ekonomi yang berdampak luas.

Sisi Gelap Hilirisasi

Di balik gemerlapnya narasi pembangunan nasional yang menjadikan hilirisasi sebagai pilar utama, terdapat sisi gelap yang jarang tersorot. Hilirisasi—yang secara ideal dimaknai sebagai upaya meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah di dalam negeri—telah menjadi agenda strategis berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, hilirisasi tidak jarang menimbulkan dampak sosial, ekologis, dan hukum yang serius. Ia sering kali dikemas dalam bahasa nasionalisme ekonomi, padahal dalam kenyataan, banyak aspek pelaksanaannya justru mereproduksi ketimpangan dan meminggirkan masyarakat lokal. Ketika pembangunan didefinisikan hanya melalui pertumbuhan angka ekspor dan pertambahan investasi, maka hilirisasi kehilangan ruh keadilannya (Rynaldi et al., 2024). Karena itu, penting untuk menyoroti sisi gelap dari kebijakan ini, bukan untuk menolaknya secara mutlak, tetapi agar pelaksanaannya lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu sisi gelap yang paling mencolok dari hilirisasi adalah terjadinya perampasan tanah dalam skala besar. Proyek-proyek industri pengolahan sumber daya, seperti smelter nikel, pabrik CPO, hingga kawasan ekonomi khusus, sering kali membutuhkan lahan dalam jumlah besar. Proses pengadaan tanah untuk proyek tersebut kerap tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Di banyak wilayah, petani kecil, masyarakat adat, dan nelayan kehilangan ruang hidupnya tanpa kompensasi yang memadai. Praktik ini tidak jarang dibarengi dengan penggusuran paksa, kriminalisasi terhadap warga penolak proyek, hingga pembungkaman suara-suara kritis (Irawan & Soesilo, 2021). Dengan demikian, hilirisasi justru melanggengkan ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah dan sumber daya, mengabaikan hak-hak masyarakat yang secara turun-temurun hidup dan bergantung pada lahan tersebut.

Selain persoalan agraria, hilirisasi juga menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius. Proses industrialisasi sektor hilir seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ekologi, terutama jika dilakukan tanpa kajian lingkungan yang menyeluruh dan pengawasan ketat. Dalam kasus hilirisasi tambang, seperti nikel dan bauksit, proses pemurnian atau smelting menghasilkan limbah beracun dan emisi tinggi yang mencemari air, udara, dan tanah di sekitar wilayah industri. Di banyak tempat, sungai menjadi keruh, tanah kehilangan kesuburannya, dan udara dipenuhi partikel logam berat. Ironisnya, wilayah-wilayah penghasil bahan baku dan lokasi hilirisasi kerap menjadi korban utama kerusakan ekologi, sementara keuntungan ekonominya mengalir ke pemilik modal dan negara, bukan kepada masyarakat setempat yang menanggung beban ekologisnya.

Dalam dimensi sosial, hilirisasi juga kerap menjadi penyebab marginalisasi masyarakat lokal. Proyek industri besar seringkali membawa masuk tenaga kerja dari luar daerah karena dianggap lebih kompeten, sementara penduduk lokal hanya dipekerjakan dalam posisi rendah dengan upah murah. Ketimpangan ini menciptakan kecemburuan sosial, konflik horizontal, dan bahkan degradasi identitas budaya lokal. Lebih dari itu, perubahan struktur sosial akibat hilirisasi juga mendorong pergeseran gaya hidup, melemahkan komunitas-komunitas adat, dan memunculkan ketergantungan ekonomi baru (Wasil & Muizudin, 2023). Hilirisasi yang tidak memperhatikan aspek budaya dan sosial justru menjauhkan

masyarakat dari kemandirian, karena mereka kehilangan tanah, pekerjaan tradisional, dan jati diri yang selama ini melekat dalam ruang hidup mereka.

Maraknya slogan kemandirian ekonomi, praktik hilirisasi justru kerap melanggengkan ketergantungan pada modal dan teknologi asing. Banyak proyek hilirisasi strategis dibiayai dan dikelola oleh perusahaan multinasional, terutama dari Tiongkok dan negara industri lainnya. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, lahan, dan tenaga kerja murah, tanpa memiliki kontrol atas teknologi, desain industri, maupun keuntungan jangka panjang. Dalam konteks ini, hilirisasi justru menciptakan kolonialisme ekonomi gaya baru, di mana negara tuan rumah tetap berada di posisi subordinat dalam rantai nilai global. Kedaulatan ekonomi yang digadang-gadang melalui hilirisasi menjadi semu, karena kendali industri tetap berada di tangan asing.

Persoalan hukum juga menjadi bagian dari sisi gelap hilirisasi. Dalam banyak kasus, masyarakat yang berupaya mempertahankan tanah atau mempertanyakan izin proyek justru dikriminalisasi. Laporan-laporan menunjukkan adanya peningkatan kasus intimidasi, penangkapan, dan bahkan kekerasan terhadap aktivis lingkungan dan agraria di wilayah-wilayah yang dijadikan lokasi hilirisasi. Di sisi lain, proses perizinan yang tidak transparan, lemahnya pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah membuat pelaksanaan hilirisasi rawan disusupi praktik koruptif (Akhmadi, 2024). Alih-alih menjadi alat pembangunan yang berkeadilan, hilirisasi seringkali menjadi proyek elite yang tertutup dan tidak akuntabel.

Dampak hilirisasi juga sangat terasa dalam aspek psikososial masyarakat. Kehilangan tanah tidak hanya berarti kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan hubungan emosional dan spiritual dengan tanah leluhur. Bagi masyarakat adat dan petani kecil, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya. Ketika ruang hidup mereka diubah menjadi kawasan industri, terjadilah dislokasi budaya yang mengikis kohesi sosial dan mempercepat urbanisasi paksa. Banyak masyarakat yang akhirnya terpaksa pindah ke kota, menjadi pekerja informal, atau terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru. Hilirisasi yang dibangun tanpa memahami dimensi kultural masyarakat setempat berisiko menciptakan krisis kemanusiaan yang panjang dan mendalam.

Tidak hanya itu, hilirisasi juga memperdalam ketimpangan gender di masyarakat. Perempuan, yang selama ini memegang peran penting dalam sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan pengelolaan pangan keluarga, kehilangan ruang produktifnya akibat alih fungsi lahan. Dalam perencanaan proyek hilirisasi, suara dan kebutuhan spesifik perempuan nyaris tidak terdengar (Pasinato & de Ávila, 2023). Mereka cenderung terpinggirkan dalam skema kompensasi maupun kesempatan kerja. Ketika hilirisasi berjalan tanpa perspektif gender, maka ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan akan semakin melebar, memperparah feminisasi kemiskinan dan mengikis kemandirian ekonomi perempuan di tingkat akar rumput.

Hilirisasi yang tidak dikelola dengan baik juga berpotensi menciptakan jebakan industrialisasi semu. Negara memang terlihat maju secara fisik dengan banyaknya pabrik, pelabuhan, dan infrastruktur megah, tetapi jika transfer

teknologi tidak terjadi, riset dan inovasi tidak berkembang, dan ketergantungan pada ekspor tetap tinggi, maka semua itu hanya kosmetik pembangunan (Alvian & Mujiburohman, 2022). Pembangunan yang tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas manusia dan penguasaan teknologi akan menyebabkan stagnasi. Indonesia berisiko menjadi negara industri kelas bawah yang hanya menjadi perpanjangan tangan dari rantai nilai negara maju, tanpa kemampuan untuk menentukan arah dan bentuk pertumbuhan industrinya sendiri.

Karena itu, hilirisasi perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi ekonomi makro, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, hukum, dan tatanan sosial. Keberhasilan hilirisasi tidak boleh diukur hanya dari jumlah ekspor atau investasi yang masuk, melainkan dari seberapa besar ia mampu menciptakan keadilan, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Proyek-proyek hilirisasi harus dilengkapi dengan studi dampak sosial-ekologis yang serius, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa kompensasi diberikan secara adil. Lebih dari itu, penguatan institusi hukum dan penegakan HAM harus menjadi bagian integral dari kebijakan hilirisasi nasional.

Problematika Hukum; Perampasan Tanah Mengatasnamakan Hilirisasi

Hilirisasi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan. Pemerintah melihat hilirisasi sebagai upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun di balik narasi optimisme pembangunan itu, muncul realitas yang berbeda di lapangan. Banyak proyek hilirisasi justru menjadi dalih bagi praktik perampasan tanah yang merugikan masyarakat lokal, terutama petani, masyarakat adat, dan komunitas pesisir (Rahman & Raphael, 2025). Tanah yang menjadi sumber kehidupan warga kerap diambil alih secara sepihak dengan mengabaikan prinsip keadilan, partisipasi, dan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, hilirisasi telah menampilkan wajah gelapnya: legitimasi legal terhadap tindakan yang secara substansi merugikan rakyat.

Perampasan tanah yang terjadi dalam proyek hilirisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi sering melibatkan kekerasan dan intimidasi langsung terhadap warga. Dalam sejumlah kasus, aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan lokasi proyek dengan cara represif. Penolakan warga terhadap proyek kerap dihadapi dengan ancaman, bahkan kriminalisasi, terutama terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang aktif memperjuangkan hak tanah. Pola perampasan tanah yang terjadi tidak jarang disertai dengan tekanan psikologis dan kekerasan fisik yang membuat warga terpaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri (Suwarti et al., 2023). Ironisnya, penggusuran tersebut dilakukan atas nama pembangunan dan investasi nasional. Benturan antara kepentingan negara dan hak-hak konstitusional warga semakin tampak jelas, menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Tidak hanya kekerasan, praktik perampasan tanah dalam kerangka hilirisasi juga sarat dengan pelanggaran prosedur hukum. Pemerintah dan

korporasi kerap melompati proses perizinan atau memanipulasi dokumen untuk mempermudah penguasaan lahan. Banyak warga yang tidak diajak berdiskusi dalam proses penetapan lokasi proyek, bahkan tidak diberi informasi memadai mengenai dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Akibatnya, pengambilan lahan berjalan tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*), khususnya terhadap masyarakat adat (Komeni & Sumanto, 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang menjamin hak atas tanah dan perlindungan terhadap komunitas rentan. Penegakan hukum pun tampak lemah atau bahkan absen dalam melindungi korban dari praktik-praktik sewenang-wenang tersebut.

Dampak hilirisasi juga menyasar lingkungan hidup, terutama ketika proyek-proyek yang dijalankan bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Pembukaan lahan besar-besaran untuk smelter, perkebunan industri, dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan degradasi lingkungan yang serius. Pencemaran air, udara, dan tanah menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan dari proses industri ini. Bagi masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan hutan sebagai sumber penghidupan, kerusakan ekologis tersebut mengakibatkan pemiskinan struktural. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga mereka. Kerusakan ini juga melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, tetapi sering kali tidak mendapat respons hukum yang memadai dari negara.

Selain kerugian lingkungan, kegagalan dalam memberikan kompensasi yang layak terhadap warga terdampak semakin memperburuk problematika hukum dalam hilirisasi. Banyak warga yang terpaksa melepaskan lahannya dengan nilai ganti rugi yang tidak mencerminkan nilai aktual tanah mereka, baik secara ekonomis maupun kultural. Bahkan dalam sejumlah kasus, tidak ada kompensasi sama sekali. Proses penghitungan nilai ganti rugi juga kerap dilakukan sepihak oleh pemerintah atau investor, tanpa melibatkan pihak independen atau negosiasi bersama masyarakat (Oktara et al., 2023). Padahal, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, sosial, dan spiritual, khususnya bagi masyarakat adat. Ketidakadilan kompensasi ini menjadi bentuk lain dari perampasan hak yang dilakukan secara sistematis dan dilegalkan oleh kebijakan negara.

Revisi Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 memperparah situasi ini dengan memusatkan kewenangan perizinan dan pengelolaan pertambangan di tangan pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan tambang, namun kini fungsi tersebut dipangkas secara signifikan. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah kehilangan saluran aspirasi dalam menyampaikan penolakan terhadap proyek hilirisasi yang berdampak negatif. Ketika pemerintah pusat memberikan izin tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, maka konflik agraria dan kerusakan lingkungan menjadi hal yang sulit dihindari. Lebih buruk lagi, pasal-pasal seperti Pasal 162 UU Minerba justru dapat digunakan untuk mempidanakan warga yang dianggap menghambat kegiatan pertambangan, sekalipun mereka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang layak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan di Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan investasi ketimbang perlindungan rakyat. Padahal, jika mengacu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam seharusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, kekayaan alam justru menjadi pintu masuk bagi praktik eksploitasi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Banyak proyek hilirisasi yang berjalan tanpa kajian lingkungan yang memadai, atau mengabaikan hasil kajian tersebut demi percepatan pembangunan (Pamungkas, 2021). Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban dari kebijakan yang seharusnya memberi manfaat. Hukum, dalam hal ini, gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak rakyat, dan justru menjadi alat legitimasi bagi ekspansi modal yang tidak beretika.

Di sisi lain, kerusakan ekologis akibat hilirisasi juga menimbulkan kerugian jangka panjang yang tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Kajian Prasetya Putri dan Faradina (2023) menunjukkan bahwa hilirisasi, terutama di sektor nikel, berpotensi memperparah krisis ekologi jika tidak diawasi secara ketat. Akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya hutan, masyarakat kehilangan sumber pangan dan air bersih. Mereka juga semakin rentan terhadap bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ketika kerusakan ini menjadi sistemik, maka proyek hilirisasi bukan lagi proyek pembangunan, melainkan bencana yang terstruktur dan dilegitimasi oleh negara.

Meskipun hilirisasi sering diklaim menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Banyak tenaga kerja yang direkrut berasal dari luar daerah karena masyarakat lokal tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan. Sementara itu, masyarakat lokal hanya mendapat pekerjaan kasar dengan upah rendah, atau bahkan terpinggirkan sepenuhnya dari pasar tenaga kerja baru. Ketimpangan sosial ini menciptakan kecemburuan dan perpecahan di tingkat lokal (Lazuardi et al., 2024). Ketika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan keadilan sosial, maka hilirisasi justru menjadi sumber baru ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Perlu dicatat bahwa visi besar hilirisasi seperti yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo—yakni mendorong industrialisasi, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan—akan sulit tercapai tanpa kerangka hukum yang kuat dan adil. Landasan hukum yang mendasari proyek hilirisasi harus memuat prinsip keadilan, partisipasi publik, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya penguatan perangkat hukum dan pengawasan yang tegas, visi hilirisasi akan berubah menjadi instrumen perampasan tanah dan perusakan lingkungan yang dilegalkan. Ini tentu bertentangan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mereformasi kebijakan hilirisasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hilirisasi harus dijalankan berdasarkan asas hukum yang transparan dan akuntabel, disertai dengan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat terdampak. Komunitas lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek, dan hak-hak mereka atas tanah, lingkungan, dan mata pencaharian harus dijamin sepenuhnya.

Hilirisasi dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Hilirisasi, sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, telah menjadi kebijakan unggulan pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi. Dalam konteks ini, hilirisasi tidak hanya dipahami sebagai proses industrialisasi, tetapi juga sebagai langkah politik ekonomi untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Pemerintah berargumen bahwa dengan memperkuat sektor hilir, Indonesia dapat memperluas lapangan kerja, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat kemandirian ekonomi (Akhmadi, 2024). Namun di balik semangat tersebut, hilirisasi menyimpan persoalan ekologis yang serius. Ketika pembangunan hanya didekati melalui kacamata pertumbuhan ekonomi, aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup kerap dikorbankan. Akibatnya, hilirisasi dalam praktiknya justru menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang sistemik dan berkelanjutan.

Dalam sektor pertambangan, dampak hilirisasi terhadap lingkungan tampak paling mencolok. Pembangunan smelter untuk pemurnian logam seperti nikel, bauksit, dan timah membutuhkan pembukaan lahan yang luas, penggunaan energi dalam jumlah besar, serta menghasilkan limbah padat, cair, dan gas yang beracun. Di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, pembangunan kawasan industri pertambangan dan fasilitas smelter menyebabkan deforestasi besar-besaran, pencemaran air sungai, serta kerusakan habitat flora dan fauna lokal. Air limbah yang mengandung logam berat seperti arsenik dan merkuri mengalir ke sungai-sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat (Amarulah et al., 2017). Tidak hanya itu, udara di sekitar pabrik smelter dipenuhi partikel beracun yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi, alih-alih menjadi solusi ekonomi, justru menimbulkan bencana ekologis jika tidak disertai dengan standar lingkungan yang ketat dan pengawasan yang efektif.

Pembangunan kawasan industri hilirisasi juga sering kali tidak mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat. Banyak kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi industri ternyata berada di wilayah rawan bencana ekologis, seperti daerah pesisir, kawasan resapan air, atau wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ketika tanah-tanah tersebut dibuka untuk pembangunan pabrik, gudang, dan pelabuhan, sistem ekologi lokal terganggu secara drastis. Akibatnya, terjadi peningkatan risiko banjir, kekeringan, dan longsor yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar. Proyek hilirisasi yang dibangun tanpa mempertimbangkan prinsip tata ruang dan ekologi lanskap berisiko menciptakan krisis lingkungan jangka panjang, di mana biaya pemulihannya jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh.

Ironisnya, dalam banyak kasus, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan proyek justru menjadi formalitas belaka. Banyak perusahaan yang berhasil memperoleh izin lingkungan tanpa kajian yang mendalam, atau bahkan memalsukan data dalam penyusunan AMDAL. Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek sering kali tidak sesuai dengan rekomendasi teknis atau syarat mitigasi yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL. Kelemahan pengawasan oleh instansi

pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi, serta rendahnya transparansi membuat potensi kerusakan lingkungan tidak dapat dicegah secara efektif. Akibatnya, hilirisasi berjalan tanpa kendali yang memadai, dan lingkungan menjadi korban pertama dari lemahnya sistem regulasi (Rynaldi et al., 2024).

Dampak kerusakan lingkungan akibat hilirisasi tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Ketika lingkungan rusak, maka sumber daya yang menjadi penopang hidup masyarakat seperti air bersih, tanah subur, dan hasil laut turut terdampak. Petani mengalami gagal panen karena tanah kehilangan kesuburannya akibat kontaminasi limbah industri. Nelayan tidak lagi bisa melaut karena perairan tercemar limbah logam berat dari pelabuhan industri. Masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan memanfaatkan hasilnya secara lestari dipaksa kehilangan ruang hidupnya karena hutan berubah menjadi kawasan industri. Dengan kata lain, hilirisasi tidak hanya merusak alam, tetapi juga merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Lebih jauh, dampak ekologis dari hilirisasi juga memunculkan ketidakadilan antargenerasi. Lingkungan yang rusak akibat pembangunan industri saat ini akan meninggalkan warisan kehancuran bagi generasi mendatang. Anak cucu tidak hanya kehilangan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga mewarisi bencana ekologis yang sulit dipulihkan. Dalam hal ini, hilirisasi yang dijalankan secara eksploitatif dan tidak berkelanjutan telah melanggar prinsip keadilan ekologis yang menjadi salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan (Purwendah & Hartana, 2023). Negara seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak menimbulkan beban ekologis bagi generasi berikutnya.

Kerusakan lingkungan akibat hilirisasi juga menunjukkan lemahnya keberpihakan negara dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak proyek hilirisasi yang dijalankan tanpa menghitung dampaknya secara menyeluruh, atau bahkan mengabaikan peringatan dari komunitas ilmiah dan aktivis lingkungan. Negara terkesan lebih memihak pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi ketimbang melindungi rakyat dan lingkungannya. Ketika negara gagal menegakkan prinsip lingkungan hidup yang sehat, maka yang muncul adalah ketidakadilan struktural yang meminggirkan hak-hak rakyat.

Kelemahan regulasi lingkungan dalam konteks hilirisasi juga diperparah dengan praktik korupsi dan kolusi antara pemerintah dan pelaku industri. Banyak proyek besar yang mendapat izin bukan karena kelayakan lingkungan, tetapi karena kedekatan politis dan kekuatan modal. Proses perizinan dipercepat tanpa evaluasi mendalam, dan pengawasan lapangan minim dilakukan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat yang terdampak kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi dan mempertahankan haknya (Alvian & Mujiburohman, 2022). Bahkan, protes masyarakat kerap direspons dengan kriminalisasi dan intimidasi. Ruang

demokrasi ekologis menyempit ketika negara lebih berperan sebagai fasilitator kepentingan industri ketimbang pelindung rakyat dan lingkungannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pilihan politik atas arah pembangunan nasional. Ketika pembangunan hanya diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi dan ekspor, maka dimensi ekologis dan sosial akan terpinggirkan. Oleh karena itu, perlu perubahan paradigma dalam memandang hilirisasi: dari semata-mata sebagai strategi ekonomi menjadi kebijakan berkeadilan ekologis. Setiap proyek hilirisasi harus tunduk pada prinsip keberlanjutan, menghormati hak-hak masyarakat lokal, serta memastikan perlindungan terhadap sumber daya alam. Ini memerlukan perombakan menyeluruh dalam sistem perizinan, penegakan hukum lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Urgensi Penegakan Hukum; Upaya Menanggulangi Kerusakan Ekologis

Kerusakan ekologis merupakan ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Dalam konteks Indonesia, kerusakan lingkungan hidup telah mencapai titik krisis yang mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran udara dan air, hingga degradasi lahan yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Amarullah et al., 2017). Sumber dari semua kerusakan ini tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan atas keberlanjutan sumber daya alam. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim dan eksploitasi alam yang masif, urgensi penegakan hukum menjadi sangat mendesak sebagai satu-satunya jalan untuk menata kembali relasi manusia dengan alam secara adil dan berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan memiliki peran sentral dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur perlindungan ekologis. Tanpa adanya penegakan yang konsisten dan tegas, aturan hukum hanya akan menjadi teks mati yang tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku individu maupun korporasi. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum telah disusun untuk mengatur pemanfaatan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta sejumlah peraturan teknis lainnya. Namun, pada tataran implementasi, masih ditemukan banyak celah yang memungkinkan terjadinya pembiaran, pelanggaran sistemik, dan bahkan konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keberlanjutan.

Salah satu penyebab utama kegagalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Perizinan, pengawasan, dan penindakan sering kali terfragmentasi antara pemerintah pusat dan daerah, atau antara kementerian yang satu dengan yang lain. Akibatnya, tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan menjadi lamban atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, misalnya, masih sering terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemilik konsesi, aparat pemerintah, dan aparat penegak hukum (Wasil & Muizudin, 2023). Ketidakhadiran negara secara konkret dalam situasi ini menunjukkan bahwa

hukum lingkungan belum dianggap sebagai instrumen utama dalam pembangunan, melainkan hanya menjadi alat pelengkap administratif yang mudah diabaikan ketika berhadapan dengan kekuatan modal.

Selain masalah koordinasi, penegakan hukum juga terkendala oleh lemahnya kapasitas aparat penegak hukum itu sendiri. Pengetahuan tentang hukum lingkungan yang kompleks sering kali tidak dimiliki oleh penyidik maupun aparat di lapangan. Bahkan dalam banyak kasus, aparat hukum justru terlibat dalam praktik-praktik kompromistis dengan pelaku kejahatan lingkungan. Hal ini diperparah oleh rendahnya transparansi dan pengawasan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dalam situasi ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum pun merosot. Ketika keadilan ekologis tidak ditegakkan, masyarakat akhirnya mengambil jalannya sendiri melalui aksi-aksi perlawanan yang kadang berbenturan dengan kepentingan negara atau swasta, sehingga menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Urgensi penegakan hukum dalam menanggulangi kerusakan ekologis juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Ridlo & Arsali, 2024). Maka, setiap bentuk kerusakan lingkungan sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Penegakan hukum yang lemah bukan hanya mencerminkan krisis kelembagaan, tetapi juga menjadi indikator lemahnya negara dalam menjamin hak asasi rakyatnya. Oleh karena itu, membenahi sistem penegakan hukum lingkungan adalah bagian integral dari perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial dan ekologis.

Lebih dari itu, kerusakan ekologis yang tidak tertangani melalui jalur hukum akan menghasilkan kerugian multidimensi yang sulit dipulihkan. Kerugian ekologis tidak hanya mencakup hilangnya keanekaragaman hayati atau pencemaran sumber daya alam, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional dan lokal. Ketika hutan rusak, potensi bencana alam seperti banjir dan longsor meningkat, mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan matinya aktivitas ekonomi masyarakat. Pencemaran air merusak sektor perikanan, pencemaran udara menambah beban biaya kesehatan, dan degradasi tanah mengurangi produktivitas pertanian (Andreas Pramudianto, 2022). Semua kerugian ini pada akhirnya akan dibayar mahal oleh negara, baik dalam bentuk anggaran penanggulangan bencana maupun dalam bentuk kerugian jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat. Penegakan hukum yang efektif menjadi investasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial bangsa.

Tantangan lainnya adalah bagaimana membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan koersif atau penindakan, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan edukatif. Masyarakat perlu diberdayakan agar memahami hak-haknya terhadap lingkungan hidup serta didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan. Demikian pula, pelaku usaha harus dibimbing agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan bukan sekadar untuk menghindari sanksi,

tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Di sinilah pentingnya sinergi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan budaya hukum yang berpihak pada keberlanjutan.

Pembangunan hukum lingkungan yang kuat juga harus disertai dengan pembaruan substansi hukum agar sesuai dengan dinamika tantangan zaman. Beberapa ketentuan dalam perundang-undangan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lingkungan. Misalnya, sanksi administratif yang terlalu ringan atau proses hukum yang berbelit-belit membuat pelaku tidak jera. Oleh karena itu, reformasi regulasi diperlukan untuk memperkuat aspek sanksi, memperpendek jalur birokrasi, serta meningkatkan daya paksa hukum. Selain itu, perlu diperkenalkan instrumen-instrumen hukum baru seperti prinsip polluter pays, kejahatan ekologi (*ecocide*), dan keadilan ekologis yang sudah menjadi praktik di berbagai negara maju (Deta, 2021).

Dalam kerangka global, penegakan hukum lingkungan juga berkontribusi pada komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas iklim global. Kerusakan hutan akibat pembalakan liar, konversi lahan, dan kebakaran yang tidak ditangani secara hukum akan mengganggu kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional (Pamadi & Gusnia R, 2017). Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi bagian dari diplomasi lingkungan dan komitmen internasional Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Melihat semua tantangan dan dampak tersebut, maka sudah sepatutnya penegakan hukum lingkungan diletakkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah harus memperkuat institusi penegak hukum dengan peningkatan kapasitas, transparansi, serta independensi dari tekanan politik dan ekonomi. Lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bekerja dalam satu visi untuk menegakkan hukum secara konsisten. Selain itu, perlu ada reformasi sistem pelaporan publik, pembentukan pengadilan lingkungan, serta mekanisme penghargaan bagi masyarakat yang turut berperan dalam menjaga lingkungan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman, tetapi harus menjadi alat untuk membangun peradaban yang lebih ramah terhadap alam.

Kesimpulan

Perampasan tanah dan kerusakan lingkungan hidup atas nama hilirisasi dalam kajian hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap sejumlah regulasi nasional yang menjamin hak atas tanah dan lingkungan hidup yang layak. Praktik pengalihan fungsi lahan tanpa partisipasi masyarakat dan kompensasi yang adil bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, tindakan perampasan tanah yang tidak melalui prosedur yang sah dan

bebas dari intimidasi juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Problematika hukum dalam konteks hilirisasi ini menegaskan urgensi penegakan hukum yang berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum harus menguatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara konsisten, termasuk dengan menerapkan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku perusakan lingkungan dan pelanggaran AMDAL. Demikian pula, reformasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menjadi penting agar tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya. Penegakan hukum harus diarahkan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh korporasi dan pemerintah dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik harus menjadi pilar dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel dalam menyikapi proyek-proyek hilirisasi.

Referensi

- Akhmadi, F. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amarulah, M., Trihastuti, N., & Samekto, F. A. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19681>
- Andreas Pramudianto, S. H. (2022). Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Dan Nasional Dalam Upaya Melindungi Ekosistem Terumbu Karang. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1171>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chen, Z., Awan, U., Nassani, A. A., Al-Aiban, K. M., & Zaman, K. (2025). Enhancing Sustainable Growth in the Global South: The Role of Mineral Resource Management, Supply Chain Efficiency, Technology Advancement, and Local Downstream Processing. *Resources Policy*, 100, 105451. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105451>

- Deta, K. U. (2021). The Ecological Dimension of Confucian Religion: Perceiving Human-Nature Relation in the Anthropocosmic Principle. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i2.3395>
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. (2021). Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2023>
- Komeni, W. H., & Sumanto, L. (2024). Diskresi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia: Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Rakyat dalam Sengketa Agraria. *JRPP; Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 4703–4711. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27278>
- Krustiyati, A., & Gea, G. V. V. (2023). The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 335–349. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2734.pp335-349>
- Lazuardi, S. D., Hadi, F., Devintasari, D. V., Wuryaningrum, P., Riduwan, M., Noarista, O. S., & Alifia, S. F. (2024). The Impact on Downstream Policy Implementation for Mineral Export Products in Indonesia: Marine Transportation Point of View. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1298(1), 1–15. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1298/1/012018>
- Matondang, K. A., Handayani, A., Hasibuan, A. P., Simanungkalit, J., & Rina. (2024). Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Proteksionisme pada Komoditas Baja/Besi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), Article 5. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24339>
- Noveri, M. R., Cakra, I. P. E., & Setiyono, J. (2021). Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5175–5196. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4366>
- Oktara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2423>
- Pamadi, A. S. T., & Gusnia R, L. (2017). Implementasi Hukum Adat dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/lv.v1i2.769>
- Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2), 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>
- Pasinato, W., & de Ávila, T. P. (2023). Criminalization of Femicide in Latin America: Challenges of Legal Conceptualization. *Current Sociology*, 71(1), 60–77. <https://doi.org/10.1177/00113921221090252>
- Purwendah, E. K., & Hartana. (2023). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), Article 1.

- Rahman, D., & Raphael, F. (2025). Optimizing the Utilization of Coal in Indonesia Through Downstreaming: Economic Benefits, Challenges, and Solutions. *Economic Military and Geographically Business Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i2.2025.1472>
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup. *Journal Presumption of Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788>
- Rufikasari, Y. D. (2022). Telaah Teologi, Ekonomi, dan Ekologi terhadap Fenomena Fast Fashion Industry. *Teologis, Relevan, Aplikatif, Cendekia, Kontekstual*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61660/tep.v1i2.23>
- Rynaldi, A., Sinaga, E. H., & Sitorus, J. R. (2024). Kajian Kriminologi Hijau Terhadap Studi Kasus Hilirisasi Tambang Nikel. *Jurnal Lingkungan Kebumian Indonesia*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/kebumian.v1i3.2572>
- Suwarti, S., Faisal, Subandi, P. R., & Papuluwa, N. K. (2023). Analisis Hukum Penyerobotan Tanah yang Berimplikasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dalam Perspektif Hukum Perdata. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6424–6438. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13917>
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>